



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 41 /V.02/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas persiapan serta pelaksanaan kebijakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 110 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Kabupaten Pesawaran Nomor 90);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 101);
10. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 492);
11. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 629);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
- c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
- d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
- e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;

- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD ;
- g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
- h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dibentuk sekretariat tim yang mempunyai tugas dalam pengadministrasian data atau dokumen, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dan diktum Ketiga diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 41/V.02/HK/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pengarah	: Bupati Pesawaran.
Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
Wakil Ketua	: 1. Asisten Administrasi Umum Setdakab Pesawaran. 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.
Sekretaris	: 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran. 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.
Anggota	: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pesawaran. 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Pesawaran. 3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Pesawaran. 4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Pesawaran. 5. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran. 6. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran. 7. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran. 8. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran. 9. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran. 10. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran. 11. Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran. 12. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran. 13. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran. 14. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran. 15. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.

16. Kepala Bidang Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.
17. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.
18. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.
19. Kepala Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.
20. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
21. Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
22. Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.
23. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
24. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
25. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
26. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab Pesawaran.
27. Kepala Sub Bidang Akutansi Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
28. Kepala Sub Bidang Akutansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran).
29. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
30. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
31. Erdi Sidharta (Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran).
32. Ari Cahyadi, S.P (Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran).
33. Basuki Harijanto, S.T (Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran).
34. Hendrawan, S.T (Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran).

35. Yulyatini, S.P, M.M (Fungsional Muda Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran).
36. Ferdian Kurniawan, S.E (Penata Humas Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran).
37. Pebby Silvia, S.Pd., M.M (Analisis Kebijakan Muda Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran).
38. Niarti, S.H. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran).
39. Retnowati, S.E (Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran).
40. Widya Dhari Hasan, S.IP (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran).
41. Danel Yustisia, S.H (Analisis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran).
42. Tiara Arsy Handoko, A.Ma.PKB (Staf Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran).

BUPATI PESAWARAN,


DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 41/V.02/HK/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

**SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2024**

- Ketua : Reza Martian (Staf Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran).
- Sekretaris Mahardika Putra, S.E (Staf Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran).
- Anggota : 1. Mitha Mentari Grohow, S.Kom (Staf Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran).
2. Destani Muthia Putri, S.P (Staf Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran).
3. Suprihan (Staf Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran).

BUPATI PESAWARAN,



DENDI RAMADHONA K.